



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan kebencanaan, perlu membentuk perangkat daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan bidang penanggulangan bencana ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomori 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) BPBD mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan untuk bencana berupa uang maupun barang ;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b berjumlah 9 anggota yang terdiri dari :
 - a. 5 pejabat instansi Pemerintah Daerah;
 - b. 4 anggota dari masyarakat profesional / ahli di daerah.
- (2) Penetapan anggota unsur pengarah dari instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- (3) Penetapan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1). Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana
 - 2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemadam Kebakaran, yang membawahi :
- a. Seksi Sarana Prasarana.
 - b. Seksi Operasional.
4. Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :
- a. Seksi Pencegahan.
 - b. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi :
- a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. prabencana ;
 - b. saat tanggap darurat ; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian ;
 - b. pengkomandoan ; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 12

Pengisian jabatan dalam Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana :

- a. Koordinasi ;
- b. Komando ; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui penggerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf c, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan organisasi di bawahnya

BAB VI TAHAPAN PENANGGULANGGAN BENCANA

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :

1. Prabencana ;
2. Saat tanggap darurat ; dan
3. Pasca bencana.

Bagian Kesatu
Prabencana

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud pasal 16 angka 1 meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana dan ;
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana ;

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana ;
- b. Pengurangan risiko bencana ;
- c. Pencegahan ;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan ;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana ;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan ; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf a ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana, meliputi :
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana ;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat ;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana ;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana ;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana ; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah wajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 20

Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana meliputi :

- a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana ;
- b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana ;

- c. Pengembangan budaya sadar bencana ;
- d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 21

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana ;
- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana ;
- d. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah ;
- (2) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala ;
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar ;
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 25

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dan h berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan ;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 27

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan persiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
 - e. persiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan persiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 28

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat ;
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 29

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

**Bagian Kedua
Tanggap Darurat**

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 2 meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 31

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b untuk skala Kabupaten dilakukan oleh Bupati

Pasal 34

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 35

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 36

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 37

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 38

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Ketiga Pascabencana

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud Pasal 16 angka 3 meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiasaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Pelaksana BPBD, sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keberadaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan fungsi penanggulangan bencana yang sebelumnya tersebar di beberapa SKPD beserta ketentuan-ketentuan pendukungnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak adanya kesiapan dan ketersedian personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**


VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

I. UMUM

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah, unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah yang antara lain meliputi unsur perencana, Inspektorat, badan, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan kantor; serta perangkat kewilayahan berupa kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan sebagian urusan daerah yang dilimpahkan.

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Setiap bidang urusan pemerintahan dapat dibentuk organisasi tersendiri, menggabungkan dua atau lebih urusan pemerintahan dalam satu organisasi atau satu bidang urusan pemerintahan dibentuk ke dalam beberapa organisasi. Disamping itu penataan organisasi perangkat daerah juga mempertimbangkan norma-norma yang memberikan pedoman dan arah penataan organisasi serta mempertimbangkan karakteristik dan kondisi daerah serta fungsi koordinasi kelembagaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Aspek penting lainnya dengan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat.

Selain perangkat daerah tersebut, juga dibentuk kelembagaan lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas umum pemerintahan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO


Nomor : 13

Tahun 2011

Tanggal : 15 Oktober

2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILLAH

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR 13 TAHUN 2011

**TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

I. UMUM

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah, unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah yang antara lain meliputi unsur perencana, Inspektorat, badan, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan kantor; serta perangkat kewilayahan berupa kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan sebagian urusan daerah yang dilimpahkan.

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Setiap bidang urusan pemerintahan dapat dibentuk organisasi tersendiri, menggabungkan dua atau lebih urusan pemerintahan dalam satu organisasi atau satu bidang urusan pemerintahan dibentuk ke dalam beberapa organisasi. Disamping itu penataan organisasi perangkat daerah juga mempertimbangkan norma-norma yang memberikan pedoman dan arah penataan organisasi serta mempertimbangkan karakteristik dan kondisi daerah serta fungsi koordinasi kelembagaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Aspek penting lainnya dengan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat.

Selain perangkat daerah tersebut, juga dibentuk kelembagaan lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas umum pemerintahan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 25